

ABSTRAK

Siti Sarah Nisfanahari: *Ultra Petitum* (Putusan Hakim Melebihi tuntutan) Pada Putusan Nomor.738/Pdt.G/2024/Pa.Smi Tentang Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sukabumi.

Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Smi di Pengadilan Agama Sukabumi mengandung *ultra petitum*, yakni ketika hakim memutuskan perkara melebihi dari apa yang diminta oleh pihak Penggugat. Pada gugatan cerai gugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan tuntutan terkait hak asuh anak (*hadhanah*), namun majelis hakim tetap menjatuhkan *hadhanah* dalam amar putusan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan hakim dalam hukum acara perdata, khususnya terkait larangan menjatuhkan putusan di luar *petitum*.

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim 2) Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan Nomor. 738/Pdt.G/2024/PA.Smi yang mengandung *ultra petitum*.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pembahasan isi putusan Pengadilan Agama Nomor. 738/Pdt.G/2024/Pa.Smi tentang cerai gugat. Serta dengan pasal 178 HIR ayat (3), pasal 189 Rbg ayat (3). Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, keadilan substantif dan *maqasid syari'ah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Sukabumi. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *hadhanah* dalam Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Smi hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai alasan utama dalam menetapkan *hadhanah* kepada Penggugat. 2) Metode penemuan hukum yang digunakan dalam putusan ini menggunakan metode interpretasi teleologis/sosiologis dan penalaran hukum. 3) Akibat hukum putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Smi yang mengandung *ultra petitum* adalah cacat hukum karena melampaui kewenangan hakim dan melanggar prinsip *rule of law*. Meskipun demikian, putusan tetap sah, berkekuatan hukum tetap, dan dapat dijalankan. Langkah hakim tersebut juga dipandang sebagai bentuk keberpihakan terhadap perlindungan hak anak dalam perkara perceraian, yang tidak dapat diabaikan.

Kata Kunci: *Ultra Petitum*, *Hadhanah*, Cerai Gugat, Perlindungan Anak.